

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Sosiologi Hukum**

##### 1. Definisi dan Karakteristik Sosiologi Hukum

Dari sudut sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti, pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi<sup>17</sup>. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku, artinya isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat, dengan bantuan faktor kemasyarakatan. Menurut C.J.M Schuyt, salah satu tugas Sosiologi Hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan.

Menurut Ronni Hanitijo Soemitro ilmu hukum dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) cabang spesialisasi, yaitu Studi tentang *Law in Books* dan Studi tentang *Law in Actions*.<sup>18</sup> *Law in books* disebutkan bagi studi/kajian tentang hukum sebagaimana tercantum di dalam kitab Undang-Undang atau sebagaimana di dalam peraturan Perundang-undangan, dengan kata lain studi tentang hukum sebagai norma atau kaedah. Hukum sebagai norma atau kaedah bersifat otonom, artinya bahwa hukum tersebut berdiri sendiri dan bebas dari segala pengaruh.


---

<sup>17</sup> Anwar, Y., & Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*. (Grasindo: 2008), 109.

<sup>18</sup> Solikin, N. *Sosiologi Hukum Islam*. (Qiara Media: Jawa Timur. 2022), 2.

Sedangkan *Law in Actions* disebutkan bagi studi/kajian tentang hukum sebagai gejala/proses sosial. Hukum sebagai gejala/proses sosial sifatnya heteronom, artinya hukum tersebut memiliki pengaruh dan hubungan timbal balik dengan gejala sosial lainnya seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, agama dan lain-lain. Hukum sebagai gejala sosial yang bersifat empiris, dapat dipelajari sebagai independent variable maupun sebagai dependent variable.<sup>19</sup> Hukum yang dipelajari sebagai dependent variable merupakan resultante (hasil) dari berbagai kekuatan dalam proses sosial dan studi tersebut dikenal sebagai Sosiologi Hukum.

**Gambar 2. 1 Skema/Bagan Ilmu Hukum**



Source: Shalihah, Dr. F. *Sosiologi Hukum*. Ed.1, Cet.1. Depok: Rajawali Pers, 2017.

<sup>19</sup> Solikin, N. *Sosiologi Hukum Islam*. (Qiara Media: Jawa Timur. 2022), 3.

Dari uraian di atas, lebih lanjut dapat disimak beberapa pendapat para sarjana terkait dengan pengertian/definisi sosiologi hukum antara lain:<sup>20</sup>

1) Soerjono Soekanto

Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya.

2) Satjipto Raharjo

Sosiologi Hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.

3) R. Otje Salman

Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum,<sup>21</sup> mempunyai objek kajian fenomena hukum, sebagaimana telah dituliskan oleh Curzon, bahwa Roscou Pound menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial. Sementara Llyod, memandang sosiologi hukum sebagai suatu ilmu deskriptif, yang memanfaatkan teknis-teknis empiris. Hal ini berkaitan dengan perangkat hukum dengan

---

<sup>20</sup> Solikin, N. *Sosiologi Hukum*. (Media: Jawa Timur. 2022), 5.

<sup>21</sup> Soeprapto, *Pengertian Dasar Sosiologi Hukum, Ruang Lingkup, Dan Aspek-Aspek Hukum*, (Pustaka: 2019), 20.

tugas-tugasnya. Beliau memandang hukum sebagai suatu produk sistem sosial dan alat untuk mengendalikan seras mengubah sistem itu.

Sosiologi hukum merupakan cabang khusus sosiologi, yang menggunakan metode kajian yang lazim dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi. Sementara yang menjadi objek sosiologi hukum adalah:

- 1) Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau *Government Social Control*. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai mahluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat
3. Pemikiran Satjipto Rahardjo Dalam Sosiologi Hukum<sup>22</sup>

Satjipto Rahardjo mendefinisikan Sosiologi Hukum merupakan suatu cabang ilmu yang kejadian hukum, kemudian disampaikan menurutnya karakteristik daripada sosiologi hukum terbagi atas:<sup>23</sup>

- 1) Sosiologi hukum memiliki tujuan sebagai penjelas terhadap praktik hukum. Sosiologi hukum juga berusaha untuk memberikan penjelasan dengan memberikan pertanyaan, mengapa praktik itu terjadi, apakah factor penyebab terjadinya. Sehingga sosiologi hukum sendiri tidaklah memberikan pembeda antara perilaku manusia yang sesuai hukum atau perilaku manusia yang menyimpang dari adanya hukum itu sendiri.

---

<sup>22</sup> Shalilah, *Sosiologi Hukum*. Ed.1, (Ct.1. Rajawali: Depok, 2017), 24

<sup>23</sup> I Gusti Ngurah Dharma Laksana, *Sosiologi Hukum* (Bali: Pustaka Ekspedisi, 2017), 11.

- 2) Sosiologi hukum senantiasa memastikan validnya empiris dari aturan terhadap kenyataan berlakunya hukum itu sendiri, apakah yang terjadi dalam perilaku masyarakat ada yang tertera dalam bunyi aturan. Sehingga pendekatan sosiologi menerima apa saja yang terjadi dalam masyarakat dan senantiasa menguji dengan data empiris.
- 3) Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian terkait perilaku manusia yang taat akan hukum dan yang menyimpang dari hukum. Sosiologi hukum sendiri hanya akan mendekati pada objek hukum dan memberi tujuan serta penjelasan mengenai fenomena hukum dalam masyarakat.

#### 4. Teori Efektivitasan Hukum

Teori Kevektivitasan Hukum merupakan teori yang mempelajari serta menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan, factor yang memengaruhi dalam melaksanakan dan penerapan hukum. Ada 3 kajian teori efektivitas hukum yang meliputi:<sup>24</sup>

- 1) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
- 2) Kegagalan dalam pelaksanaannya.
- 3) Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Keberhasilan dalam penerapan hukum adalah bahwa hukum tersebut dibuar telah mencapai tujuannya. Apabila norma hukum itu sudah ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya. Hal ini dapat ditinjau dari masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum tersebut.

---

<sup>24</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2006), 39.

Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai tujuannya. Faktor yang mempengaruhinya adalah hal yang menyebabkan atau berpengaruh dalam pelaksanaan hukum tersebut. Faktor yang mempengaruhi adalah hal yang menyebabkan atau berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari :

- a. Aspek Keberhasilannya.
- b. Aspek Kegagalannya.

Faktor yang membuat keberhasilan meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Faktor yang membuat kegagalan dalam pelaksanaan adalah karena norma hukum yang kabur atau simpang siur, aparat penegak hukum yang kurang tegas, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada norma hukum tersebut.

## **B. Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata jual bermakna persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>25</sup>

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak

---

<sup>25</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 478.

yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>26</sup>Dari penjelasan yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan, jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar sebuah barang dan keterikatannya dua orang atau lebih, untuk kepentingan saling memiliki.

### C. Obat Generik

#### 1. Pengertian Obat

Menurut Permenkes RI No. 35 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi manusia.<sup>27</sup> Adapun Howard C. Ansel mendefinisikan obat yakni suatu zat yang digunakan untuk diagnose pengobatan, melunakkan, menyembuhkan atau mencegah penyakit pada manusia dan hewan.<sup>28</sup>

Sedangkan Dra. Erlina Rsumam, Ms, Apt mendefinisikan obat sebagai bahan atau campuran bahan yang berasal dari hewan, tumbuhan, atau zat kimia yang dapat digunakan untuk mencegah, menghilangkan, mengobati, mendiagnosa ataupun menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit juga untuk mempercantik badan.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), 366.

<sup>27</sup> Pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Kesehatan RI No 35 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

<sup>28</sup> Howard C. Ansel, *Pengantar Benruk Sediaan Farmasi*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2011), 1.

<sup>29</sup> Erlina Rustam, *Bahan Ajar Farmakologi Pada Jurusan Kebidanan Politeknik Kemenkes* (Padang 2009).

Obat merupakan salah satu komponen yang sangat vital dalam pelayanan kesehatan. Penanganan dan pencegahan berbagai penyakit tidak dapat dilepaskan dari tindakan terapi obat atau farmakoterapi.<sup>30</sup> Saat ini, telah tersedia berbagai macam pilihan obat sehingga diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang cermat dalam memilih obat untuk suatu penyakit. Untuk itu, pemerintah melalui Menteri Kesehatan yang dibantu oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membuat penggolongan obat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keputusan MENKES 949/Menkes/Per/IV/2000 mengenai penggolongan pada obat terdapat menjadi 5 macam yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, psikotropika, dan narkotika. Tetapi untuk golongan psikotropika dan narkotika termasuk berbahaya dalam peredarannya karena ditakuti untuk penggunaan yang salah, sehingga hanya obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat keras yang beredar dikalangan masyarakat.<sup>31</sup>

#### 1) Obat bebas terbatas

Obat bebas terbatas merupakan obat yang diperjual belikan tanpa menggunakan resep dokter, namun harus disertai dengan edukasi yang tepat sebelum mengonsumsi obat jenis golongan ini. Biasanya obat golongan ini ditandai dengan logo lingkaran berwarna biru disertai garis tepi berwarna hitam.<sup>32</sup>

#### 2) Obat bebas

---

<sup>30</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Informatarium Obat Nasional Indonesia 2008* Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, (Jakarta: BPOM-RI, 2009), 1.

<sup>31</sup> Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/IV/2000. *Tentang Registrasi Obat Jadi*

<sup>32</sup> Asri Widodo Mukti, *Penggolongan Obat*, (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), 22.



Obat bebas adalah obat yang diperjual belikan dengan bebas di pasaran, dan dapat dibeli tanpa disertai dengan resep dokter. Obat golongan ini ditandai dengan logo lingkaran berwarna hijau dan garis tepi di pinggir berwarna hitam.

### 3) Obat keras

Obat keras adalah obat yang harus menggunakan resep dokter untuk memperolehnya. Jenis obat ini biasanya berlogo lingkaran merah disertai garis hitam dibagian tepinya, dan identik dengan huruf “K” di tengahnya. Obat ini hanya tersedia di apotek dan harus disertai dengan resep dokter untuk menebusnya.<sup>33</sup>

Gambar 2. 2 Simbol Pada Obat



Sumber: <https://i0.wp.com/rsud.tulungagung.go.id/wp-content/uploads/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-23-at-11.51.06.jpeg?fit=1280%2C800&ssl=1>

## 2. Jenis-jenis Obat

### 1) Obat Jadi

Obat jadi yaitu obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, cairan, salep, tablet, pil, supos atau bentuk lain dan mempunyai nama teknis sesuai dengan buku-buku yang ditetapkan.

### 2) Obat Paten

<sup>33</sup> Asri Widodo Mukti, *Penggolongan Obat*, (Global Eksekutif: 2022), 36.

Obat paten yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat atau yang dikuasainya, dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya.

### 3) Obat Asli/Obat Tradisional

Obat asli/obat tradisional yaitu obat-obat yang didapat langsung dari bahan alamiah, tumbuhan, hewan atau mineral yang telah terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.<sup>34</sup>

### 4) Obat Generik

Secara literatur bahasa, obat dapat dimaknai sebagai bahan yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit atau menyembuhkan.<sup>35</sup> Sedangkan generik berarti lazim, umum, berkenaan dengan kekhususan sifat yang dimiliki oleh suatu kelompok.<sup>36</sup> Jadi, obat generik dapat diartikan sebagai obat yang umum atau obat yang lazim. Obat generik yaitu obat generik dengan menggunakan nama *Internasional Non Proprietary Name* (INN).<sup>37</sup> Yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam FI untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.<sup>38</sup>

Seiring berjalannya waktu, perusahaan yang memproduksi obat generik diperkenankan mencantumkan logo perusahaannya pada kemasan obat. Hal ini seiring dengan Obat Generik (OG) yang kini dikenal dengan istilah Obat Generik Berlogo (OGB). Istilah OGB ini dimunculkan oleh

---

<sup>34</sup> Erlina Rustam, *Bahan Ajar Farmakologi Pada Jurusan Kebidanan Politeknik Kemenkes Padang*, (2009).

<sup>35</sup> EM Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 595.

<sup>36</sup> EM Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 323.

<sup>37</sup> Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI No 98 tahun 2015 Tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat

<sup>38</sup> A.Syamsuni, *Ilmu Resep* (Jakarta, Buku Kedokteran EGC: 2006), 15.

pemerintah pada tahun 1989. Tujuannya adalah menandai obat-obat generik yang kualitasnya dijamin oleh pemerintah, yakni obat generik yang diproduksi dengan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).<sup>39</sup>

Selain Obat Generik Berlogo (OGB), dewasa ini dikenal pula Obat Generik Bermerek (OGM/branded generic). Kedua jenis obat ini dapat dikenali dari bentuk kemasan dan nama yang digunakan. Jika Obat Generik menggunakan nama zat aktifnya, maka lain halnya dengan Obat Generik Bermerek yang menggunakan penamaan (merek) khusus oleh perusahaan farmasi yang mengeluarkannya. Contohnya adalah Sanmol dan Bodrex yang pada dasarnya mengandung *mol*. Di samping itu, pada Obat Generik Berlogo (OGB) terdapat logo lingkaran hijau bergaris-garis putih dengan tulisan “Generik” di bagian tengah lingkaran.

**Gambar 2. 3 Logo Obat Generik**



Sumber: <https://hmpf.fa.itb.ac.id/wp-content/uploads/sites/214/2020/10/OGB.jpg>

Sementara itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Menteri kesehatan dengan mengacu pada Peraturan MENKES No: HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Umum Pelayanan Kesehatan Pemerintah adalah sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Jenah, *Antara Obat Paten dan Generik* (Jakarta: 2008), 18.

- 1) Obat paten merupakan obat yang masih memiliki masa hak paten
- 2) Obat generik adalah obat yang memakai nama resmi dan telah ditetapkan oleh *Farmakope Indonesia*<sup>40</sup> serta biasanya memiliki nama yang sama dengan kandungan zat di dalamnya.
- 3) Obat generik bermerek adalah obat generik yang diberi nama memakai penamaan milik produsen obat yang memproduksinya.<sup>41</sup>
- 4) Obat Esensial adalah obat terpilih yang sangat dibutuhkan saat pelayanan kesehatan bagi masyarakat, cakupannya meliputi diagnosis, terapi, obat jenis ini biasanya ditetapkan oleh Menteri.

#### **D. Harga Eceran Tertinggi (HET)**

##### 1. Definisi Harga Eceran Tertinggi (HET)

Harga Eceran Tertinggi atau biasa disingkat HET merupakan salah satu bentuk kebijakan harga yang dibuat oleh pemerintah terhadap suatu produk tertentu. HET yang menurut Permenkes no 98 tahun 2015 adalah harga jual tertinggi obat di apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik. Sedangkan Harga Netto Apotek (HNA) adalah harga jual termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pedagang Besar Farmasi (PBF) kepada apotek dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik. Pengaturan pemberian informasi harga eceran tertinggi obat dimaksudkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai harga eceran tertinggi atau harga obat yang diberikan kepada masyarakat.

---

<sup>40</sup> Paulina V. Y. Yamlean, *Buku Ajar Farmasetika* (Klaten: Penerbit Lakeisha), 13.

<sup>41</sup> Ersu Vela, *Perbandingan Profesi Disolusi Tablet Simetidin Generik Berlogo dengan Generik Bermerek dengan Metode Keranjang*, (2021), 6.

Aturan berdasarkan Permenkes RI Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat pada Bab II pasal 3 Permenkes ini juga menyebutkan bahwa industri farmasi wajib memberikan informasi Harga Eceran Tertinggi dengan mencantumkan pada label obat, sedangkan pada pasal 4 ayat 3 menyebutkan bahwa Informasi HET berupa formula HET sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b yaitu “HET = harga obat katalog elektronik setiap provinsi + biaya pelayanan kefarmasian sebesar 28% dari harga katalog elektronik setiap provinsi”.

Pada Bab III tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat Pada Pelayanan kefarmasian pasal 7 menyebutkan bahwa:

- 1) Apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik hanya dapat menjual obat dengan harga yang sama atau lebih rendah dari HET.
- 2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik dapat menjual obat dengan harga lebih tinggi dari HET apabila harga yang tercantum pada label sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Dalam hal apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik menjual obat dengan harga lebih tinggi dari HET sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit /klinik harus memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Informasi HET dapat berupa nilai nominal dalam bentuk satuan rupiah atau formula HET. Informasi HET berupa nilai nominal dalam bentuk satuan rupiah hanya untuk Obat Generik yang belum terdapat dalam Katalog Elektronik (*e-catalogue*), maka informasi HET yang tidak terdapat pada katalog elektronik mengacu pada harga yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Dan informasi HET berupa formula HET, hanya untuk Obat Generik yang terdapat dalam Katalog Elektronik (*e-catalogue*), dengan ketentuan  $HET = \text{harga obat katalog elektronik setiap provinsi} + \text{biaya pelayanan kefarmasian sebesar } 28\% \text{ dari harga katalog elektronik setiap provinsi.}$ <sup>42</sup>

Pemberian informasi HET berupa nilai nominal dilakukan dengan cara mencantumkan HET pada label obat sampai pada satuan kemasan terkecil, serta pencantuman informasi HET pada label obat harus dilakukan dengan:

- 1) Ukuran yang cukup besar dan warna yang jelas serta diletakkan di tempat yang mudah terlihat sehingga mudah dibaca
- 2) Dicap menggunakan tinta permanen yang tidak dapat dihapus atau dicetak pada kemasan.

Ketika obat generik dijual, harga yang ditawarkan pelaku usaha kepada konsumen tidak sesuai dengan harga yang tertera pada label. Hal ini jelas melanggar hak konsumen, karena konsumen harus membayar sejumlah besar uang kepada rekan bisnis untuk mendapatkan obat yang diinginkannya, sedangkan konsumen tidak menerima HET yang

---

<sup>42</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 98 tahun 2015, Tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi

dijanjikan pada label. Ada kontradiksi antara dan janji yang dibuat pada label oleh operator ekonomi. Sebagian besar agen ekonomi hanya peduli pada keuntungan besar Mereka seringkali tidak jujur dan tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, menurut pasal 62 ayat (1) UUPK, pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 8 UUPK dapat dipidana dengan pidana maksimal paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000.00.

## 2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Harga

Menurut Machfoedz “penetapan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi tujuan pemasaran perusahaan, strategi bauran pemasaran, biaya, dan metode penetapan harga. Faktor eksternal meliputi sifat pasar dan permintaan, persaingan, dan elemen lingkungan yang lain. Selain itu Tambunan berpendapat tentang faktor yang mempengaruhi penetapan harga,<sup>43</sup> faktor permintaan dan biaya yang dapat mempengaruhi sebuah harga yaitu tahap daur hidup produk, persaingan, dan strategi distribusi produk, strategi promosi, dan persepsi akan kualitas.

---

<sup>43</sup> Henri Saragih, *Analisis Strategi Penetapan Harga dan Pengaruhnya Terhadap Volume Penjualan Pada Pt. Nutricia Indonsesia Sejahtera Medan*, *Jurnal Ilmiah Methonomi* 1.2 (2017), 48.